



SOSIALISASI ANCAMAN DAN MANFAAT PENGGUNAAN MEDIA DIGITAL UNTUK SISWA MENENGAH ATAS SEDERAJAT DITINJAU DARI IT ETHIC, REGULATION AND CYBER LAW

Socialization of The Threats and Benefits of Use of Digital Media for Upper Secondary and Equal Students Reviewed from It Ethic, Regulation and Cyber Law

Ranggi Praharaningtyas Aji*¹, Ilham Albana²

^{1,2}Universitas Amikom Purwokerto

Email: rangga.p.aji@amikompurwokerto.ac.id

Abstract

Using the concept of an independent learning curriculum for students at Miftahul Huda Rawalo Vocational School to express themselves and create digitally. Therefore, the digital work of Miftahul Huda Rawalo Vocational School students needs to be ensured in accordance with ethical and legal principles. It is important to instill knowledge about IT ethics, digital world rules and Indonesian cyber law in these students. With this problem, it is necessary to provide direction and explanation regarding applicable ethics and law, both formal and digital ethics and law. The AMM team will explain matters related to IT ethics and cyber law in attractive and digitalized packaging so that it is easy for participants to understand and understand. The result of this activity is that students know the issues regulated by IT ethics related to the ITE Law and regulations related to content and digital media created by students. Know the limits of what is and is not allowed in digital media. And awareness of the importance of maintaining digital content created by students in the field of ethics and IT regulations.

Keywords: IT Ethics, Cyber Law, Digital Media, Healthy Internet, IPR

Abstrak

Penggunaan konsep kurikulum merdeka belajar siswa di SMK Miftahul Huda Rawalo untuk mengekspresikan diri dan berkarya secara digital. Oleh karena itu, karya digital siswa SMK Miftahul Huda Rawalo perlu dipastikan sesuai dengan prinsip etika dan hukum. Penting untuk menanamkan pengetahuan tentang etika IT, aturan dunia digital dan hukum siber Indonesia pada para siswa tersebut. Dengan masalah tersebut perlu diberikan arahan dan paparan mengenai etika dan hukum yang berlaku baik etika dan hukum formal maupun digital. Tim AMM akan menjabarkan hal-hal terkait etika IT dan cyber law dengan kemasan yang menarik dan terdigitalisasi agar mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta. Hasil kegiatan ini adalah siswa mengetahui isu-isu yang diatur oleh etika TI terkait UU ITE dan regulasi terkait konten dan media digital karya mahasiswa. Mengetahui batasan apa yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam media digital. Dan kesadaran akan pentingnya memelihara konten digital karya siswa di bidang etika dan aturan TI.

Kata Kunci: Etika IT, Cyber Law, Media Digital, Internet Sehat, HKI

PENDAHULUAN

SMK Miftahul Huda Rawalo adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di kabupaten banyumas. SMK Miftahul Huda Rawalo memiliki 4 jurusan dan 4 leb pelatihan yaitu Teknik Kendaraan Ringan (TKR), perbankan

keuangan mikro (PKM), multimedia (MM), dan Kimia Industri (KI) serta total siswa mencapai 238. SMK Miftahul Huda Rawalo telah menjalankan kurikulum mereka belajar yang menjadikan semua model pembelajaran telah disesuaikan pada kebutuhan industri sekarang.

Konsep kurikulum merdeka belajar yang dipakai saat ini menghasilkan siswa dapat berkreasi dan mencurahkan semua kemampuan yang dimiliki dengan bebas. Permasalahan muncul ketika kebebasan mengekspresikan apa yang dirasa atau dimiliki siswa berbenturan dengan kaidah etika dan hukum yang ada. Terlebih pada SMK Miftahul Huda Rawalo terdapat jurusan Multimedia yang mengakomodir siswa dengan kemampuan membuat dan merancang karya digital.

Pemberian informasi dan pendampingan perlu dilakukan untuk memastikan karya digital siswa SMK Miftahul Huda Rawalo dapat sesuai dengan kaidah etika dan hukum. Informasi mengenai Etika IT, jenis dan macam aturan dalam dunia digital dan cyber law yang ada di Indonesia menjadi penting untuk disampaikan pada para siswa tersebut. Selain menjadikan para siswa paham aturan main di dunia digital. Siswa secara umum akan dapat mengarahkan karya-karya hasil pemikiran mereka kepada sesuatu yang positif.

Menjawab permasalahan SMK Miftahul Huda Rawalo yang masih membutuhkan arahan dan bimbingan dalam pembuatan dan distribusi karya yang sesuai etika dan hukum, maka perlu diberikan arahan dan paparan mengenai etika dan hukum yang berlaku baik etika dan hukum formal maupun digital. Dengan kemampuan memahami etika digital yang baik dan meningkatkan maka akan terjadi juga peningkatan tingkat budaya digital bangsa Indonesia[1]. Selain itu perlu juga pendekatan yang menjadikan siswa/i SMK Miftahul Huda Rawalo dapat mengkondisikan agar dapat menggunakan media digital/internet dengan baik. Hal ini perlu karena dalam penggunaan internet secara tidak etis bisa mengkategorikan menjadi penyalahgunaan dan kejahatan bila hal tadi dipercaya merugikan pihak lain serta kegiatan online baik itu browsing, streaming juga download secara baik dan sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik [2]

METODE

Metode pelaksanaan pada kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan, pertama penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak sekolah terkait permasalahan apa saja yang dirasakan oleh pihak sekolah SMK Miftahul Huda Rawalo. Selanjutnya tim pelaksana membuat materi sesuai dengan kebutuhan sekolah, materi yang disampaikan terdiri atas materi pelatihan Desain Grafis Profesional, dan materi Ancaman dan manfaat penggunaan media digital. kegiatan pelatihan ini dengan harapan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada siswa/i SMK Miftahul Huda Rawalo melalui paparan materi dan diskusi[3].

Pada Materi ancaman dan manfaat penggunaan media digital yang akan disampaikan mengacu pada IT Ethic, Regulation and Cyber Law yang berlaku di Indonesia para siswa/i paham aturan di berbagai negara. Sub Materi yang akan disampaikan adalah 1. Bagaimana menjalankan etika di dunia IT[4], 2 Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan perundangan[5], 3 HKI dan manfaatnya[6] , 4 Tips dan trik bermedia digital[7] [8]. Dibuat juga soal uji pendahuluan dan uji akhir untuk menguji pemahaman dari para peserta.

Saat pelaksanaan siswa dan guru yang ikut pada acara akan diberikan uji

pendahuluan untuk mengukur pemahaman peserta kegiatan tentang materi yang akan diberikan dalam hal ini materi tentang Ancaman dan manfaat penggunaan media digital. Selanjutnya pemateri akan memberikan materi dalam durasi 30 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 15 menit. Tahap selanjutnya adalah peserta mengerjakan uji akhir untuk menilai seberapa tingkat pemahaman para peserta pelatihan/seminar ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi menghasilkan beberapa hal yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh SMK Miftahul Huda Rawalo antara lain, kemampuan siswa/i dalam menghasilkan karya digital belum diimbangi dengan pemahaman siswa/i akan manajemen aset media digital, dan bagaimana mengamankan diri di media digital. Siswa/i cenderung hanya membuat dan mempublikasi saja hasil karya yang telah dibuat tanpa memperhatikan manajemen aset dan aturan yang ada di dunia digital.

Mengatasi hal tersebut tim pelaksana membuat materi berdasarkan yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memberikan pemahaman atas pentingnya mengetahui aturan yang berlaku pada ranah media digital. Aturan yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah UU ITE. Pada UU ITE diatur beberapa hal seperti cara bertransaksi elektronik, pengesahan tanda tangan digital dan aturan mengenai hal yang dilarang dilakukan di dunia digital. Selain beberapa aturan tersebut juga terdapat penjelasan tindakan pidana yang akan diberikan pada pelaku kejahatan di media digital.

Berikutnya pada Selasa tepatnya tanggal 10 Oktober 2023, di SMK Miftahul Huda Rawalo, pelaksanaan pelatihan Ancaman dan manfaat penggunaan media digital dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami aturan dan kiat untuk menjalankan kegiatan di media digital. Kepala sekolah, Muhammad, S.H.I, memberikan dukungan penuh untuk acara ini. Pelatihan diikuti oleh 50 peserta yang antusias untuk belajar lebih banyak tentang aturan cyber di Indonesia dan kiat untuk mengamankan diri di media digital.

Kegiatan diawali dengan Pemberian uji pendahuluan. Uji pendahuluan terdiri atas 10 pertanyaan. Tujuan pemberian uji pendahuluan ini adalah untuk mengetahui pengetahuan siswa/i dalam bidang aturan cyber, etika cyber, manajemen aset digital dan internet sehat. Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan didapati rata-rata nilai adalah 37,8 dari 100. Nilai perseorangan terendah ada pada nilai 10 dari 100 yang diperoleh dari 4 peserta dan nilai tertinggi perseorangan ada pada nilai 70 dari 100 yang diperoleh 3 peserta. Dari hasil uji pendahuluan ini dapat dilihat bahwa masih ada peserta pelatihan yang sangat kurang pemahamannya akan aturan cyber, etika cyber, manajemen aset digital dan internet sehat.

Kegiatan berikutnya adalah Pemberian materi oleh narasumber bapak Rangi Praharaningtyas Aji, S.Kom., M.MSI. Pemateri memberikan paparan terkait tema kegiatan yaitu ancaman dan manfaat media digital bagi siswa/i. Narasumber memberikan juga contoh kasus dan gambaran aturan cyber di Indonesia, hal yang dilarang dan kiat menggunakan media digital secara aman. Selain pemaparan materi narasumber juga memberikan kesempatan untuk peserta kegiatan bertanya terkait permasalahan yang dihadapi di media digital.

Pada tahap akhir pelaksanaan dilakukan uji akhir yang bertujuan mengukur

pemahaman para peserta setelah narasumber memberikan paparan materi dan tanya jawab. Pertanyaan yang digunakan masih sama dengan pertanyaan uji pendahuluan namun urutan soal diacak sedemikian rupa. Selain itu tim pelaksana juga mendapatkan umpan balik dan menilai seberapa efektif kegiatan ini berjalan. Berdasarkan hasil uji akhir didapati rata-rata 63 dari 100. Nilai perseorangan terendah ada pada nilai 40 dari 100 dan nilai tertinggi perseorangan ada pada nilai 100 dari 100. Berdasarkan data tersebut terdapat peningkatan pengetahuan rata-rata sebesar 66% dari keadaan sebelum pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan sebesar 66% pemahaman siswa/i akan materi yang disampaikan saat kegiatan berlangsung. Terdapat juga peningkatan sebanyak 30 point untuk nilai perseorangan. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan/penyuluhan ancaman dan manfaat media digital berjalan dengan maksimal. Selain itu didapati beberapa permasalahan lain seperti bagaimana cara memasarkan produk hasil karya siswa/i SMK Nurul Huda Rawalo, bagaimana mendaftarkan HKI, bagaimana memaksimalkan postingan di website dan sosial media. Saran untuk kegiatan berikutnya adalah menyelesaikan masalah baru yang muncul seperti pelatihan pendaftaran HKI, penulisan jurnalistik, dan merancang pemasaran produk karya digital para siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Universitas Amikom Purwokerto yang telah memberikan support pendanaan dalam bentuk skema Amikom Mitra Masyarakat. Tanpa dukungan tersebut maka kegiatan ini tidak akan berjalan seperti yang telah dilakukan. Selain itu terimakasih juga penulis ucapkan kepada LPPM Universitas Amikom Purwokerto. Tanpa arahan yang diberikan kami para penulis akan mengalami banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eka Yeni Winantika, Budi Febriyanto, dan Shopia Nida Utari. 2022. Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di Era Digital. *J. Lensa Pendas*, vol. 7, no. 1, hlm. 1–14, Mar 2022, doi: 10.33222/jlp.v7i1.1689.
- [2] R. Haerani, R. Rosdiana, R. D. M. Farida, S. Solihin, dan K. Asrori. 2022. Workshop Peningkatan Pemahaman Cyber Ethics Dalam Membangun Budaya Literasi Digital Yang Sehat Dan Aman. *Minda Baharu*, vol. 6, no. 1, hlm. 101–109, Jul 2022, doi: 10.33373/jmb.v6i1.4081.
- [3] A. S. Hadi dan Ardhi Khairi. 2020. Pemilihan Strategi Pemasaran Di Era Digital Pada Kelompok Ibu Pkk Desa Gadingharjo. *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, Apr 2020, doi: 10.31849/dinamisia.v4i1.3246.
- [4] H. Zakaria, S. Noris, dan D. Wulandari. 2020. Pengenalan Dan Implementasi Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Kasus Cyber Crime Di Media Sosial Dan Solusi Permasalahannya Bagi Pelajar,” *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1.



- [5] Moh. Yusuf Dm dan Roki Hardianto. 2022. Socialization of the ITE Law, Amid the Widespread Use of Social Media. *J. Community Engagem. Res. Sustain.*, vol. 2, no. 1, hlm. 12–19, Jan 2022, doi: 10.31258/cers.2.1.12-19.
- [6] M. Y. Abdulah dan A. F. N. Masruriyah. 2020. Sosialisasi Fungsi Dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual Pada Umkm Di Desa Cikuntul, vol. 2, no. 1.
- [7] R. Hariyani, A. Wibowo, dan U. B. Luhur. 2020. Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial, Motivasi dan Pengetahuan Bisnis Terhadap Minat Berwirausaha.
- [8] M. Fazry. 2023. Sosialisasi Undang-Undang ITE di Era Digital: Membangun Kesadaran dan Tanggung Jawab di Kalangan Pelajar SMK 3 Tidore,” Jun 2023, doi: 10.5281/ZENODO.8077807.

